

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai implementasi *akad mukhabarah* pada pengelolaan perkebunan kopi di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaralam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Tebing Tinggi merupakan sistem kerja sama bagi hasil yang mirip dengan *akad mukhabarah* dalam Islam. Dimana bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat yaitu lahan perkebunan berasal dari pemilik lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan perkebunannya saja dan masyarakat menggunakan akad lisan. Dalam Islam, akad lisan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satunya terjadinya penjualan tertutup yang dilakukan oleh penggarap dan tidak ditetapkan dengan jelas jangka waktu perjanjian sehingga menimbulkan kerugian diantara pihak yang berkerja sama. Dalam pembagian hasil kopi, masyarakat Desa Tebing Tinggi pada umumnya menerapkan sistem bagi hasil dilakukan dengan bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap pada setiap setahun sekali.

2. Tinjauan ekonomi Islam pada analisis *akad mukhabarah* yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Desa Tebing Tinggi belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan syariat Islam ataupun Ekonomi Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan masyarakat setempat dan pembagaian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah di buat diawal perjanjian. Proses transaksi *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebing Tinggi dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur tolong menolong, keadilan, dan merupakan akad kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama akad mukhabarah yang terjadi di Desa Tebing Tinggi masih melakukan adat kebiasaan setempat dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan biasaya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, peneliti menyerankan agar setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini penting agar dapat dijadikan bukti dan dari kedua pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil dengan akad mukhabarah hendaknya menentukan berapa lama jangka waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
3. Bagi pihak yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan tentang Ekonomi Syariah khususnya akad mukhabarah baik toko agama, penyuluh, dan lainnya hendaklah saling bersatu dan membantu untuk memberikan penjelasan dan wawasan kepada masyarakat tentang hal tersebut.